



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~560~~ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-195 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan alih tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-470 Tahun 2023 dan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor DK.05.06/300/DINDIK/2023 hal usulan pergantian Bendahara BOSP Tahun 2023, perlu diubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-195 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : 188.45-195 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-195 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak pada nama Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45 - 560 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

**NAMA BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN
PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA	NIP/ PANGKAT/GOLONGAN RUANG	NAMA SATUAN PENDIDIKAN
1	Sri Wahyuni, S.Pd.SD.	NIP.19690423 200501 2 002 Penata/(III/c)	SD Negeri 9 Manggar
2	Siti Samro, S.Pd.	NIP.19660801 201407 2 004 Penata Muda/(III/a)	SD Negeri 11 Manggar
3	Herlita Kusumawati, S.Pd.	NIP.19720303 201407 2 001 Penata Muda/(III/a)	SD Negeri 13 Manggar
4	Emy Susanti, S.Pd.SD.	NIP.19730821 201407 2 001 Penata Muda Tk.I/(III/b)	SD Negeri 23 Manggar
5	Triyana Nurwulansari, S.Pd.SD.	NIP.19760726 200904 2 001 Penata/(III/c)	SD Negeri 25 Manggar
6	Hasniati, S.Pd.SD.	NIP.19841220 200904 2 001 Penata Tk.I/(III/d)	SD Negeri 6 Gantung
7	Zuliana	NIP.19821130 201407 2 001 Penata Muda Tk.I/(III/b)	SD Negeri 12 Gantung
8	Yusuf Bahtiar, S.Pd.	NIP.19850611 201902 1 006 Penata Muda Tk.I/(III/b)	SD Negeri 7 Simpang Renggiang
9	Apriyanti, S.Pd.	NIP.19890424 201902 2005 Penata Muda Tk.I/(III/b)	SD Negeri 1 Dendang
10	Benardo Lilik Saputra, S.Pd.	NIP.19891021 202012 1 001 Penata Muda/(III/a)	SD Negeri 6 Simpang Pesak
11	Barniwati, S.Pd.SD.	NIP.19810206 200904 2 001 Penata/(III/c)	SD Negeri 8 Simpang Pesak

12	Fery Firmansyah Supriyanto, S.Pd.	NIP.19940323 201902 1 002 Penata Muda Tk.1/(III/b)	SD Negeri 15 Kelapa Kampit
13	Eggie Pramana, S.Pd.	NIP.19930620 202012 2 001 Penata Muda/(III/a)	SMP Negeri 1 Kelapa Kampit
14	Lisda, S.Pd.	NIP.19890407 201902 2 001 Penata Muda Tk.I/(III/b)	SMP Negeri 2 Kelapa Kampit

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN